



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 24 /UIR/PR/2019
TENTANG
SYSTEM DISASTER RECOVERY PLAN DI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan operasional Universitas Islam Riau dan melindungi aset informasi dari dampak bencana atau gangguan, diperlukan suatu rencana pemulihan bencana sistem informasi yang komprehensif dan efektif;
 - b. bahwa kebijakan ini penting untuk meminimalkan dampak negatif bencana terhadap kegiatan akademik dan operasional Universitas Islam Riau, serta memastikan pemulihan sistem informasi yang cepat dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang *System Disaster Recovery Plan* di Universitas Islam Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 6. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/PER/YLPI-IX/2018 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
 7. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 156/Kpts.A/YLPI-VI/2017 tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2013-2017 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG SYSTEM DISASTER RECOVERY PLAN DI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Riau yang selanjutnya disingkat dengan UIR adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Rektor adalah Rektor UIR.
3. *Disaster* adalah kejadian atau rangkaian kejadian yang menyebabkan gangguan signifikan terhadap operasional normal UIR, baik yang disebabkan oleh faktor alam, manusia, maupun teknologi.
4. *System Disaster Recovery Plan* adalah suatu rencana yang terdokumentasi berisi serangkaian prosedur dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memulihkan dan mengembalikan sistem informasi UIR ke kondisi operasional normal setelah terjadinya *Disaster*.
5. Biro Sistem Informasi dan Komputasi yang selanjutnya disebut Biro SIMFOKOM adalah Biro SIMFOKOM UIR.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari kebijakan ini adalah memastikan adanya rencana dan prosedur yang efektif dalam mengelola pemulihan sistem di UIR setelah terjadinya bencana atau kejadian tak terduga lainnya, guna meminimalkan dampak negatif terhadap kegiatan operasional di UIR dan kelancaran kegiatan akademik.

Pasal 3

Ruang lingkup kebijakan mencakup sistem di UIR, sistem yang dimaksud merujuk pada semua sistem yang dipegang oleh Biro SIMFOKOM yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional akademik, administratif, dan penelitian di UIR.

BAB III PENGELOLAAN SYSTEM DISASTER RECOVERY PLAN

Pasal 4

Kegiatan *System Disaster Recovery Plan* dilakukan oleh Biro SIMFOKOM.

Pasal 5

- (1) Biro SIMFOKOM wajib menetapkan dan menjaga rencana pemulihan bencana yang mencakup langkah-langkah spesifik untuk pemulihan sistem di UIR, termasuk pemulihan data, aplikasi, dan layanan kritis.
- (2) Biro SIMFOKOM akan melakukan peninjauan dan memperbaharui secara rutin kebijakan pemulihan bencana untuk memastikan keberlanjutannya dalam menghadapi ancaman bencana yang terus berkembang.

Pasal 6

- (1) Prosedur operasional standar yang harus diatur untuk implementasi rencana pemulihan bencana, termasuk tugas dan tanggung jawab yang spesifik bagi anggota unit terkait.
- (2) Pengujian rutin terhadap rencana prosedur operasional standar dan harus dilakukan untuk memastikan kesiapan dan efektivitasnya dalam situasi darurat sebenarnya.

BAB IV

TINDAKAN SYSTEM DISASTER RECOVERY PLAN

Pasal 7

- (1) Biro SIMFOKOM harus memastikan bahwa semua data penting di-*backup* secara teratur dan disimpan di lokasi yang aman di luar lokasi fisik UIR.
- (2) Tindakan pengamanan yang tepat harus diterapkan untuk memastikan bahwa hanya anggota unit yang berwenang yang memiliki akses ke sistem dan data selama periode pemulihan.

Pasal 8

- (1) Rencana Pemulihan harus mencakup strategi komunikasi darurat untuk memberitahu dan melakukan mobilisasi unit dan pihak terkait lainnya selama keadaan darurat.
- (2) Koordinasi dengan unit lainnya di UIR serta dengan pihak eksternal harus dipertimbangkan dalam rencana pemulihan.
- (3) Setelah terjadinya kejadian bencana atau pengujian simulasi, evaluasi setelah kejadian harus dilakukan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam rencana pemulihan bencana.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Desember 2019 M
15 Jumadil Akhir 1441 H

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,



PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L.

NIP. 19631128 199403 1 001